

Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Piagam Madinah sebagai Basis HAM dan Toleransi untuk Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia

Firdaus Fadilah Umar¹, Siti Badi'ah², Bukhori Abdul Somad³

¹²³Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: ¹firdausfu99@gmail.com, ²badijah@radenintan.ac.id, ³bukhoriabdulshomad@radenintan.ac.id

Received:
24 Mei 2025

Revised:
29 Juni 2025

Accepted:
19 Juli 2025

Published:
16 Agustus 2025

ABSTRACT

Keywords:

Human Rights;
Tolerance;
Thematic Exegesis;
Charter of Medina;
Religious Conflict

Religious conflicts in Indonesia continue to challenge the realization of human rights, religious freedom, and social cohesion in a pluralistic society. This article examines the integration of thematic Qur'anic exegesis (tafsir maudhu'i) and the Charter of Medina as an Islamic normative framework for strengthening human rights, religious tolerance, and conflict resolution. Employing a qualitative library research design, the study analyzes relevant Qur'anic verses, the Charter of Medina, and authoritative classical and contemporary tafsir through thematic and socio-cultural approaches. The findings demonstrate that Islamic human rights are grounded in the theocentric principle of karamah al-insan, which balances rights and obligations. The Charter of Medina institutionalizes these Qur'anic values through inclusive citizenship (ummah wahidah), protection of religious freedom, equality before the law, and state responsibility in maintaining justice. The integration of both sources formulates a wasathiyah-based framework that safeguards minority religious rights, rejects syncretism as a model of tolerance, and affirms the state's exclusive authority in law enforcement to prevent vigilantism. This study contributes to the integration of Qur'anic studies, Islamic governance, and contemporary public policy by offering a contextual Islamic framework for strengthening religious harmony and conflict resolution in Indonesia.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia;
Toleransi; Tafsir
Tematik; Piagam
Madinah; Resolusi
Konflik

Konflik keagamaan di Indonesia masih menjadi tantangan dalam mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kohesi sosial di tengah masyarakat majemuk. Artikel ini mengkaji integrasi tafsir tematik (maudhu'i) Al-Qur'an dan Piagam Madinah sebagai kerangka normatif Islam untuk memperkuat nilai hak asasi manusia, toleransi, dan resolusi konflik keagamaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan pendekatan tafsir maudhu'i dan analisis sosiokultural terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, naskah Piagam Madinah, serta kitab-kitab tafsir otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam berpijak pada prinsip teosentris *karamah al-insan* yang menyeimbangkan hak dan kewajiban. Piagam Madinah menginstitutionalisasi nilai-nilai tersebut melalui konsep *ummah wahidah*, jaminan kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan. Integrasi kedua sumber melahirkan paradigma *wasathiyah* yang menjamin hak beribadah kelompok minoritas, menolak sinkretisme sebagai bentuk toleransi, serta menegaskan monopoli negara dalam penegakan hukum untuk mencegah vigilantisme. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian integratif Al-Qur'an, tata kelola Islam, dan kebijakan publik sebagai landasan penguatan kerukunan umat beragama di Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi. Keberagaman tersebut tercermin dari sekitar 1.331 kelompok suku, 652 bahasa daerah, enam agama resmi, serta ratusan aliran kepercayaan lokal yang hidup di tengah masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2011). Kemajemukan menjadi modal sosial yang penting dalam kehidupan berbangsa sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Apabila tidak dikelola secara bijaksana, perbedaan identitas dapat berkembang menjadi gesekan sosial, konflik horizontal, maupun pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kehidupan beragama (Edrisy & Putri, 2026).

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kebebasan beragama dan toleransi tetap menjadi perhatian berbagai lembaga maupun kalangan akademisi. Berbagai bentuk persoalan masih ditemukan, antara lain penolakan pendirian rumah ibadah, pembubaran kegiatan keagamaan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, ujaran kebencian berbasis agama, serta tindakan persekusi dan *vigilantisme* yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atas nama agama. Pada sisi lain, muncul pula perdebatan mengenai praktik toleransi yang dinilai melampaui batas-batas akidah melalui pencampuran ritual keagamaan (*sinkretisme*). Beragam fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai HAM dan toleransi memerlukan landasan konseptual yang mampu menempatkan penghormatan terhadap perbedaan sekaligus menjaga prinsip-prinsip keyakinan masing-masing agama.

Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ajaran Al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip tentang kebebasan beragama, persamaan manusia, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (*karamah al-insan*) (Said et al., 2023). Selain termuat dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip tersebut juga memperoleh bentuk implementatif dalam Piagam Madinah yang disusun pada masa Nabi Muhammad SAW. Dokumen yang oleh Montgomery Watt disebut sebagai *Constitution of Medina* tersebut sering dipandang sebagai salah satu rujukan penting mengenai kehidupan masyarakat yang majemuk karena memuat pengaturan mengenai hubungan antarwarga, kebebasan menjalankan agama, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban sosial (Shobahah, 2019).

Kajian mengenai HAM dalam Islam telah berkembang melalui berbagai pendekatan. Sebagian kajian membahas konsep HAM dalam perspektif Islam dengan membandingkannya terhadap paradigma HAM Barat sebagaimana dilakukan oleh Said, Fachrudin, dan Anwar (Said et al., 2023), serta Ritonga dan Ichsan (Ritonga & Ichsan, 2025). Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik konseptual HAM dalam Islam, terutama dari sisi landasan filosofis dan teologis.

Kajian lainnya mengulas Piagam Madinah sebagai dokumen sejarah, politik, dan ketatanegaraan Islam. Wildan, Saepudin, dan Nur (Wildan et al., 2022), Sulni (Sulni, 2024), serta Shomad (Shomad, 2022a) menjelaskan konsep *ummah* dan kehidupan masyarakat Madinah sebagai fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang damai dan tertib. Sementara itu, kajian tafsir mengenai ayat-ayat toleransi juga telah dilakukan melalui pembacaan terhadap pandangan para mufasir, seperti Ath-Thabari maupun Sayyid Quthb. Berbagai kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep toleransi dan hubungan antarumat beragama dalam Islam.

Meskipun demikian, pembahasan mengenai hubungan antara tafsir tematik ayat-ayat Al-Qur'an tentang HAM dan toleransi dengan Piagam Madinah masih dapat dikembangkan lebih

lanjut, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Integrasi antara sumber normatif Al-Qur'an dan praktik ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW berpotensi memberikan perspektif yang lebih utuh dalam memahami nilai-nilai HAM, toleransi, dan penyelesaian konflik keagamaan pada konteks kekinian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada integrasi tafsir tematik Al-Qur'an dan Piagam Madinah sebagai landasan konseptual dalam membangun resolusi konflik keagamaan di Indonesia. Fokus tersebut diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana Piagam Madinah merefleksikan nilai-nilai HAM dan toleransi yang sejalan dengan penafsiran tematik ayat-ayat Al-Qur'an. Kedua, bagaimana integrasi kedua sumber tersebut dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan resolusi konflik keagamaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merumuskan model integratif yang memadukan nilai-nilai Al-Qur'an dan Piagam Madinah sebagai salah satu kerangka konseptual dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan menghargai keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*) yang dipadukan dengan pendekatan historis-sosiologis. Metode *maudhu'i* dipilih karena mampu menghimpun ayat-ayat yang bertema sama sehingga menghasilkan pemahaman Al-Qur'an yang utuh terhadap isu-isu kontemporer (Yamani, 2015; Hanifah et al., 2024). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, naskah Piagam Madinah, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyī al-Qur'ān* karya Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm* karya Ibnu Katsir, *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb, *Tafsīr Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, serta *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl* karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang membahas HAM, toleransi, Piagam Madinah, dan metodologi tafsir.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Analisis mengikuti tahapan tafsir *maudhu'i*, yaitu menetapkan tema, menghimpun ayat-ayat yang relevan, mengkaji *asbābun nuzūl* dan *munāsabah*, melengkapi dengan hadis, kemudian melakukan *istinbāt* untuk memperoleh kesimpulan (Yahya et al., 2022; Yamani, 2015). Selanjutnya, pendekatan historis-sosiologis digunakan untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Piagam Madinah terhadap persoalan konflik keagamaan di Indonesia (Hadi, 2024). Analisis data menggunakan *content analysis* melalui reduksi data, klasifikasi tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran antarmufasir serta didukung kecukupan referensi dari sumber primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis mengenai hubungan antara nilai-nilai hak asasi manusia dalam Al-Qur'an dan Piagam Madinah serta relevansinya terhadap penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia. Pembahasan disusun secara bertahap, dimulai dari konsep hak asasi manusia dalam tradisi Islam dan Barat, dilanjutkan dengan pembacaan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kesetaraan, toleransi, dan keadilan beserta implementasinya dalam Piagam Madinah. Bagian akhir menguraikan relevansi nilai-nilai tersebut dalam merespons berbagai persoalan kebebasan beragama dan kerukunan di Indonesia.

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Barat

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut diakui sebagai bagian dari martabat kemanusiaan sehingga tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang dan wajib dihormati oleh negara maupun masyarakat (Said et al., 2023). Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi manusia dari tindakan diskriminatif dan penyalahgunaan kekuasaan, konsep hak asasi manusia dalam Islam dan Barat berkembang melalui landasan yang berbeda. Perbedaannya tidak hanya terlihat pada sumber legitimasi hak, tetapi juga pada hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia (Ritonga & Ichsan, 2025).

Dalam tradisi Barat, gagasan hak asasi manusia berkembang melalui proses sejarah yang panjang sebagai respons terhadap praktik absolutisme dan dominasi kekuasaan. Pemikiran mengenai *natural law*, kontrak sosial, dan kebebasan individu menjadi dasar pembentukan konsep tersebut. Hak dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada individu dan memperoleh pengakuan melalui sistem hukum serta kesepakatan politik. Corak ini menempatkan kebebasan individu sebagai unsur yang sangat penting sehingga pembahasan mengenai hak sering kali lebih menonjol dibandingkan pembahasan mengenai kewajiban moral.

Islam memandang hak asasi manusia dari titik tolak yang berbeda. Hak-hak dasar manusia (*al-huquq al-insaniyah*) dipahami sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT yang menyatu dengan ajaran keimanan. Hak bukan sekadar hasil kesepakatan sosial ataupun produk pemikiran manusia, melainkan amanah yang harus dijaga. Karena itu, pemenuhan hak selalu berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi salah satu karakter utama konsep HAM dalam Islam (Said et al., 2023).

Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh perjalanan sejarah masing-masing. Dalam tradisi Barat, perkembangan HAM sering dikaitkan dengan *Magna Charta* pada tahun 1215 dan mencapai bentuk internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 (Jamaludin et al., 2026). Sebaliknya, nilai-nilai perlindungan terhadap manusia dalam Islam telah diperkenalkan sejak turunnya Al-Qur'an dan diwujudkan dalam kehidupan sosial melalui Piagam Madinah pada abad ketujuh.

Landasan utama konsep tersebut adalah *karamah al-insan*, yaitu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada seluruh manusia tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, maupun kedudukan sosial. Prinsip ini menjadi dasar perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas hak, tetapi juga dengan tanggung jawab menjaga kehidupan bersama.

Perbedaan karakteristik kedua konsep tersebut diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Konsep Hak Asasi Manusia dalam Tradisi Barat dan Islam

Aspek	Tradisi Barat	Tradisi Islam
Landasan filosofis	Antroposentris; akal dan kontrak sosial	Teosentris; wahyu dan <i>karamah al-insan</i>
Sumber hak	Rasio manusia dan kesepakatan politik	Ketetapan Allah SWT yang menyatu dengan ajaran agama
Orientasi	Perlindungan hak individu	Keseimbangan hak dan kewajiban

Karakter	Sekuler; agama tidak menjadi dasar hukum publik	Integratif; nilai agama menjadi dasar etika dan hukum
Latar sejarah	Berkembang melalui <i>Magna Charta</i> (1215) dan <i>Universal Declaration of Human Rights</i> (1948)	Berkembang sejak Al-Qur'an dan diimplementasikan melalui Piagam Madinah (622 M)
Makna pelanggaran HAM	Pelanggaran terhadap hukum dan hak warga negara	Pelanggaran terhadap hak manusia sekaligus amanah kepada Allah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kedua tradisi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga martabat manusia, tetapi menggunakan landasan yang berbeda. Tradisi Barat lebih menekankan pengakuan terhadap hak individu melalui perkembangan hukum dan politik, sedangkan Islam memandang hak asasi sebagai bagian dari amanah ketuhanan yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana Al-Qur'an dan Piagam Madinah memandang kebebasan beragama, kesetaraan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Piagam Madinah dan Tafsir Tematik sebagai Fondasi Masyarakat Madani

Piagam Madinah lahir dari kebutuhan untuk membangun keteraturan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, Yatsrib dihuni oleh berbagai kelompok dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Suku Aus dan Khazraj terlibat konflik yang berkepanjangan, sementara komunitas Yahudi—Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah—memiliki posisi penting dalam bidang ekonomi dan politik. Ketiadaan otoritas yang mampu mengikat seluruh kelompok menyebabkan perselisihan mudah berkembang menjadi konflik terbuka (Shobahah, 2019; Sulni, 2024).

Hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M menjadi awal terbentuknya tatanan sosial baru di Madinah. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pembinaan kehidupan keagamaan, tetapi juga bagaimana membangun kehidupan bersama di tengah keberagaman. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Nabi menyusun Piagam Madinah bersama kaum Muhajirin, Ansar, dan komunitas Yahudi sebagai kesepakatan yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perselisihan (Wildan et al., 2022). Dalam kajian ketatanegaraan, dokumen ini dipahami tidak hanya sebagai perjanjian antarkelompok (*treaty*), tetapi juga sebagai piagam kenegaraan (*constitution*) yang mengatur hubungan antara warga dan otoritas pemerintahan. Atas dasar itu, Montgomery Watt menyebutnya sebagai *Constitution of Medina*.

Salah satu gagasan penting yang diperkenalkan Piagam Madinah ialah konsep *ummah wahidah*. Sebelum Islam, identitas sosial lebih banyak dibangun atas dasar hubungan darah dan kesukuan. Piagam Madinah memperluas makna tersebut menjadi komunitas politik yang dibangun atas komitmen hidup bersama di bawah aturan yang sama. Muhajirin, Ansar, dan komunitas Yahudi diakui sebagai bagian dari masyarakat Madinah dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam satu kesepakatan bersama (Sulni, 2024). Perubahan ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak dipandang sebagai hambatan bagi kehidupan bersama, melainkan sebagai realitas sosial yang dikelola melalui keadilan, kesepakatan, dan tanggung jawab bersama.

Analisis terhadap isi Piagam Madinah memperlihatkan adanya keselarasan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama yang membangun hubungan tersebut, yaitu kebebasan

beragama, kesetaraan manusia, batas toleransi, dan keadilan. Keempat tema tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang menghormati martabat manusia sekaligus menjaga kehidupan bersama.

Kebebasan Beragama: QS al-Baqarah: 256 dan Pasal 25 Piagam Madinah

Prinsip kebebasan beragama memperoleh landasan yang kuat dalam QS al-Baqarah: 256 yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Riwayat *asbābun nuzūl* yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika sebagian kaum Anshar ingin memaksa anak-anak mereka yang telah memeluk agama Yahudi agar kembali memeluk Islam setelah pengusiran Bani Nadhir. Ayat tersebut menjadi penegasan bahwa keyakinan tidak dapat dibangun melalui tekanan ataupun paksaan, sekalipun berasal dari lingkungan keluarga (as-Suyuthi, 2002).

Penafsiran M. Quraish Shihab memperkuat makna tersebut. Menurutnya, frasa *lā ikrāha fī al-dīn* menunjukkan bahwa keimanan hanya memiliki nilai apabila lahir dari kesadaran dan pilihan yang bebas. Kepercayaan yang dibangun melalui paksaan tidak mencerminkan hakikat iman karena tidak tumbuh dari keyakinan seseorang (Shihab, 2002). Kebebasan memilih agama menjadi bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia sekaligus menunjukkan bahwa Islam mengakui ruang bagi kebebasan hati nurani.

Nilai tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan dalam Piagam Madinah. Pasal 25 memberikan jaminan kepada komunitas Yahudi untuk menjalankan agama mereka, sementara kaum Muslim tetap menjalankan agamanya masing-masing. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama telah memperoleh bentuk kelembagaan dalam tata kehidupan masyarakat Madinah. Hubungan antara QS al-Baqarah: 256 dan Pasal 25 memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama menjadi bagian dari tata kelola kehidupan bersama yang dibangun sejak masa Nabi Muhammad SAW.

Kesetaraan Manusia: QS al-Hujurat: 13 dan Perlindungan Kelompok Minoritas

Kesetaraan manusia ditegaskan dalam QS al-Hujurat: 13 yang menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari asal-usul yang sama dan dijadikan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Riwayat *asbābun nuzūl* yang dikemukakan as-Suyuthi mengaitkan ayat ini dengan sikap sebagian masyarakat yang merendahkan Bilal bin Rabah karena latar belakangnya sebagai mantan budak serta penolakan terhadap Abu Hindun karena status sosialnya (as-Suyuthi, 2002). Ayat tersebut menjadi koreksi terhadap budaya yang menjadikan garis keturunan dan kedudukan sosial sebagai ukuran kemuliaan seseorang.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keragaman manusia bukanlah dasar untuk membangun hierarki sosial. Perbedaan suku dan bangsa bertujuan agar manusia saling mengenal (*lita'arafu*), sedangkan kemuliaan seseorang diukur melalui ketakwaannya kepada Allah (Katsir, 1431). Penafsiran ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang setara sebagai ciptaan Allah tanpa membedakan ras, warna kulit, maupun status sosial.

Prinsip tersebut tercermin dalam Piagam Madinah. Pasal 16 memberikan perlindungan kepada kelompok Yahudi yang hidup berdampingan dengan kaum Muslim, sedangkan Pasal 46 menegaskan adanya hak dan kewajiban yang berlaku bagi seluruh anggota *ummah*. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kesetaraan tidak berhenti sebagai ajaran moral, tetapi menjadi bagian dari aturan yang mengikat kehidupan masyarakat Madinah (Shomad, 2022a).

Batas Toleransi: QS al-Kafirun: 6 dan Pasal 25 Piagam Madinah

Kebebasan beragama dalam Islam tidak berarti menghapus batas-batas keyakinan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS al-Kafirun: 6, "*Untukmu agamamu dan untukku agamaku.*" Ayat tersebut lahir ketika para pemuka Quraisy menawarkan kompromi kepada Nabi Muhammad SAW agar masing-masing pihak bergantian mengikuti ibadah agama yang lain. Tawaran itu tidak hanya bertujuan menghentikan dakwah Islam, tetapi juga mengaburkan batas antara tauhid dan kemusyrikan. Riwayat *asbābun nuzūl* yang dikemukakan as-Suyuthi menjelaskan bahwa Al-Qur'an menolak kompromi tersebut secara tegas (as-Suyuthi, 2002).

Sayyid Quthb memaknai surah al-Kafirun sebagai penegasan identitas akidah. Menurutnya, perbedaan keyakinan tidak dapat diselesaikan melalui pencampuran ajaran, melainkan melalui sikap saling menghormati tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Ketegasan dalam urusan akidah berjalan berdampingan dengan keterbukaan dalam hubungan sosial. Umat Islam tetap dituntut membangun hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain selama tidak menyangkut persoalan ibadah dan keyakinan (Yasir, 2014).

Pembacaan tersebut selaras dengan Piagam Madinah, terutama Pasal 25 yang menjamin setiap kelompok menjalankan agamanya masing-masing. Jaminan ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan keyakinan, tetapi memberikan ruang agar setiap komunitas dapat menjalankan ajaran agamanya tanpa tekanan dari kelompok lain. Model toleransi yang dibangun Nabi Muhammad SAW berangkat dari pengakuan atas perbedaan, bukan dari upaya meleburkan identitas keagamaan. Dalam konteks ini, toleransi dipahami sebagai penghormatan terhadap hak orang lain untuk meyakini agamanya, sementara setiap pemeluk agama tetap menjaga kemurnian ajaran yang diyakininya.

Nilai-nilai yang ditemukan melalui pembacaan tematik terhadap Al-Qur'an dan Piagam Madinah dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Integrasi Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Piagam Madinah

Nilai	Ayat Al-Qur'an	Pokok Penafsiran	Pasal Piagam Madinah
Kebebasan beragama	QS al-Baqarah: 256	Keimanan lahir dari pilihan yang bebas (Shihab)	Pasal 25: kebebasan menjalankan agama
Kesetaraan manusia	QS al-Hujurat: 13	Kemuliaan diukur berdasarkan ketakwaan, bukan keturunan (Ibnu Katsir)	Pasal 16 dan 46: perlindungan serta kesetaraan seluruh anggota masyarakat
Batas toleransi	QS al-Kafirun: 6	Ketegasan dalam akidah disertai penghormatan dalam hubungan sosial (Sayyid Quthb)	Pasal 25: setiap komunitas menjalankan agamanya masing-masing
Keadilan	QS al-Ma'idah: 8	Keadilan berlaku bagi semua tanpa dipengaruhi kebencian (Ath-Thabari)	Pasal 16: larangan menzalimi warga non-Muslim

Tabel tersebut menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara nilai-nilai Al-Qur'an dan ketentuan dalam Piagam Madinah. Kebebasan beragama, kesetaraan, toleransi, dan keadilan tidak hanya hadir sebagai ajaran normatif, tetapi juga memperoleh bentuk praktis dalam

pengelolaan masyarakat Madinah. Temuan ini memperlihatkan bahwa Piagam Madinah menjadi media implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Keadilan: QS al-Ma'idah: 8 dan Perlindungan terhadap Seluruh Warga

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang menjiwai hubungan antarkelompok dalam Al-Qur'an. QS al-Ma'idah: 8 memerintahkan orang beriman agar tidak membiarkan rasa benci mendorong mereka berlaku tidak adil. Perintah tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak bergantung pada kedekatan, kesamaan agama, ataupun hubungan sosial, tetapi menjadi kewajiban yang berlaku terhadap setiap orang.

Ath-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini menuntut keadilan ditegakkan tanpa dipengaruhi rasa suka maupun benci. Penegakan hukum tidak boleh berubah hanya karena seseorang berasal dari kelompok yang berbeda. Keadilan justru menjadi wujud ketakwaan karena menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum (bin Jarir ath-Thabari, 2001). Penafsiran ini memiliki keterkaitan dengan gagasan *equality before the law* yang berkembang dalam sistem hukum modern, meskipun berangkat dari landasan normatif yang berbeda.

Prinsip tersebut tercermin dalam Piagam Madinah, khususnya Pasal 16 yang melarang tindakan zalim terhadap warga non-Muslim yang menjadi bagian dari masyarakat Madinah. Perlindungan hukum tidak dibatasi oleh identitas agama ataupun suku, melainkan diberikan kepada seluruh warga yang terikat dalam perjanjian. Keadilan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban sosial.

Keempat ayat yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan pola yang saling melengkapi. QS al-Baqarah: 256 menegaskan kebebasan beragama, QS al-Hujurat: 13 menempatkan seluruh manusia pada derajat yang sama, QS al-Kafirun: 6 memberikan batas yang jelas mengenai toleransi, sedangkan QS al-Ma'idah: 8 menguatkan prinsip keadilan dalam kehidupan bersama. Piagam Madinah menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi diwujudkan dalam aturan yang mengatur hubungan antarwarga di Madinah. Hubungan antara Al-Qur'an dan Piagam Madinah inilah yang menjadi temuan utama pada bagian ini sekaligus menjadi landasan untuk membaca relevansinya dalam penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia.

Relevansi Integrasi Al-Qur'an dan Piagam Madinah bagi Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia

Analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Piagam Madinah menunjukkan bahwa keduanya menawarkan kerangka yang saling melengkapi dalam mengelola masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai kebebasan beragama, kesetaraan, toleransi, dan keadilan tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat Madinah. Kerangka tersebut tetap relevan untuk membaca berbagai persoalan kebebasan beragama di Indonesia yang masih ditandai oleh pembatasan hak beribadah, praktik intoleransi, hingga tindakan kekerasan atas nama agama.

1. Menjamin Kebebasan Beribadah Kelompok Minoritas

Salah satu persoalan yang masih muncul ialah hambatan terhadap pelaksanaan ibadah kelompok minoritas, seperti penolakan pendirian rumah ibadah, penyegelan tempat ibadah, maupun pembubaran kegiatan keagamaan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan

terhadap kebebasan beragama belum selalu berjalan seiring dengan jaminan konstitusional yang dimiliki setiap warga negara.

QS al-Ma'idah: 8 memberikan landasan etik agar penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kebencian ataupun perbedaan identitas. Ath-Thabari menjelaskan bahwa keadilan harus diberikan kepada siapa pun tanpa membedakan agama maupun kelompok sosial (bin Jarir ath-Thabari, 2001). Penafsiran ini menunjukkan bahwa perlindungan hak warga negara merupakan bagian dari pelaksanaan keadilan yang diperintahkan Al-Qur'an.

Nilai tersebut sejalan dengan Pasal 25 Piagam Madinah yang menjamin setiap komunitas menjalankan agamanya masing-masing. Negara berperan sebagai penjamin kebebasan beragama, bukan sebagai pihak yang menentukan agama mana yang lebih berhak memperoleh perlindungan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini selaras dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya. Keselarasan antara Al-Qur'an, Piagam Madinah, dan konstitusi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama merupakan tanggung jawab negara sekaligus bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Menempatkan Toleransi pada Ruang yang Tepat

Persoalan lain yang berkembang dalam masyarakat ialah pemahaman mengenai toleransi yang sering dimaknai secara berlebihan hingga mengaburkan batas-batas keyakinan. Dalam beberapa kasus, penghormatan terhadap pemeluk agama lain dipahami sebagai keharusan mengikuti atau mencampurkan praktik ritual keagamaan. Pemahaman seperti ini justru menimbulkan perdebatan baru mengenai batas toleransi dalam Islam.

QS al-Kafirun: 6 memberikan arah yang jelas mengenai persoalan tersebut. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa penghormatan kepada pemeluk agama lain tidak mengharuskan adanya kompromi dalam persoalan akidah dan ibadah (Yasir, 2014). Islam mengajarkan hubungan sosial yang terbuka, tetapi tetap menjaga identitas keyakinan masing-masing.

Prinsip yang sama terlihat dalam Piagam Madinah. Pasal 25 memberikan kebebasan kepada setiap komunitas untuk menjalankan agamanya tanpa intervensi dari kelompok lain. Hubungan antarkelompok dibangun melalui kerja sama dalam urusan sosial, keamanan, dan kehidupan bermasyarakat, sementara urusan keyakinan tetap menjadi hak setiap komunitas. Model ini memperlihatkan bahwa toleransi tidak identik dengan penyamaan ajaran agama, tetapi diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan dan komitmen menjaga kehidupan bersama.

3. Menolak Persekusi dan Vigilantisme

Tantangan lain yang masih dihadapi Indonesia adalah munculnya tindakan persekusi dan *vigilantisme* yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atas nama agama. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan hukum kadang bergeser dari mekanisme negara menuju tindakan sepihak oleh kelompok tertentu. Kondisi seperti ini tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga mengancam perlindungan hak asasi warga negara.

Larangan melakukan tindakan tersebut dapat dibaca melalui QS al-An'am: 151 yang melarang penghilangan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Ath-Thabari menjelaskan bahwa frasa *illa bil-haqq* menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan berdasarkan keputusan individu ataupun kelompok (bin Jarir

ath-Thabari, 2001). Penafsiran ini dipertegas oleh QS al-Ma'idah: 32 yang menempatkan perlindungan terhadap jiwa sebagai salah satu nilai utama dalam ajaran Islam.

Prinsip tersebut memperoleh bentuk kelembagaan dalam Piagam Madinah. Pasal 13, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 42 menempatkan penyelesaian sengketa serta penegakan hukum di bawah otoritas pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan menjatuhkan sanksi berada pada otoritas negara, bukan pada kelompok masyarakat. Penegakan hukum yang terpusat menjadi instrumen penting untuk mencegah balas dendam, kekerasan, dan konflik antarkelompok.

Temuan ini memberikan implikasi yang penting bagi Indonesia. Penegakan supremasi hukum tidak hanya menjadi tuntutan negara modern, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam Al-Qur'an dan Piagam Madinah. Negara perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diselesaikan melalui mekanisme peradilan, sementara tindakan *main hakim sendiri* tidak memperoleh ruang dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 3. Model Resolusi Konflik Keagamaan Berbasis Integrasi Al-Qur'an dan Piagam Madinah

Persoalan di Indonesia	Landasan Al-Qur'an	Piagam Madinah	Implikasi
Hambatan kebebasan beribadah kelompok minoritas	QS al-Ma'idah: 8	Pasal 25	Negara menjamin kebebasan beribadah seluruh warga tanpa diskriminasi
Pemahaman toleransi yang melampaui batas akidah	QS al-Kafirun: 6	Pasal 25	Kerja sama dikembangkan pada ranah sosial, sementara keyakinan tetap menjadi hak masing-masing komunitas
Persekusi dan <i>vigilantisme</i>	QS al-An'am: 151; QS al-Ma'idah: 32	Pasal 13, 21, 23, dan 42	Penegakan hukum menjadi kewenangan negara dan tidak dapat diambil alih oleh kelompok masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara Al-Qur'an dan Piagam Madinah membentuk kerangka etik sekaligus kelembagaan dalam membangun kehidupan masyarakat yang majemuk. Al-Qur'an memberikan landasan normatif melalui prinsip kebebasan beragama, kesetaraan, toleransi, dan keadilan, sedangkan Piagam Madinah memperlihatkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam tata kelola masyarakat. Hubungan keduanya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keagamaan tidak cukup bertumpu pada pendekatan hukum ataupun dialog semata, tetapi memerlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak warga negara, penguatan etika sosial, dan penegakan hukum yang adil. Kerangka ini memiliki relevansi bagi Indonesia sebagai masyarakat multikultural yang terus berupaya membangun kerukunan di tengah keberagaman agama dan budaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia dan toleransi dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam Madinah. Melalui pendekatan tafsir tematik, ditemukan bahwa kebebasan beragama, kesetaraan

manusia, batas toleransi, dan keadilan bukan hanya hadir sebagai ajaran normatif, tetapi juga diwujudkan dalam tata kelola masyarakat Madinah. Piagam Madinah memperlihatkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan bersama melalui pengakuan terhadap kebebasan beragama, perlindungan kelompok minoritas, penegakan keadilan, dan penyelesaian konflik di bawah otoritas negara.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hubungan antara Al-Qur'an dan Piagam Madinah membentuk kerangka yang relevan untuk membaca persoalan kebebasan beragama di Indonesia. Hambatan terhadap pelaksanaan ibadah kelompok minoritas, perdebatan mengenai batas toleransi, serta praktik persekusi dan *vigilantisme* dapat dianalisis melalui integrasi antara nilai-nilai Al-Qur'an dan ketentuan dalam Piagam Madinah. Kerangka tersebut menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak warga negara, dan penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun kehidupan masyarakat yang majemuk.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan pembacaan tematik ayat-ayat Al-Qur'an dengan Piagam Madinah dalam satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an memperoleh bentuk implementasi dalam praktik ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW. Hubungan tersebut memberikan ruang bagi pengembangan kajian Islam yang tidak berhenti pada penafsiran normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kelembagaan dalam membangun kerukunan masyarakat.

Penelitian ini masih bertumpu pada kajian kepustakaan sehingga belum mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam praktik kebijakan maupun dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris, misalnya dengan menganalisis praktik penyelesaian konflik keagamaan di berbagai daerah atau mengkaji implementasi kebijakan kebebasan beragama dengan menggunakan kerangka integrasi Al-Qur'an dan Piagam Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

- as-Suyuthi, J. (2002). *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* (1st ed.). Mu'assasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik.
- bin Jarir ath-Thabari, A. J. M. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān* (A. bin Abdul Muhsin at-Turki, Ed.; 1st ed.). Dar Hajar.
- Edrissy, I. F., & Putri, A. (2026). Hukum dan HAM Indonesia: Evolusi, Pergulatan, dan Harapan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 5058–5063.
- Hadi, F. (2024). *Inklusifisme Tafsir Kementerian Agama RI: Telaah Batasan Toleransi dalam Tafsir Tematik Moderasi Beragama* (Tesis Magister). Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta.
- Hanifah, N., Fitrawati, & Kusnadi. (2024). Metodologi Tafsir Tematik. *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir*, 9(2), 71–83.
- Katsir, I. (1431 H). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (H. bin Basyir bin Yasin, Ed.; 1st ed.). Dar Ibn al-Jawzi.

- Ritonga, D. A., & Ichsan, M. (2025). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam dan Barat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 193–204. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1771>
- Said, H. M. M., Fachrudin, A. P., & Anwar, C. F. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Barat. *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(4), 51–61.
- Setiawan, K. F., Ni'maturrodiyah, Sekarwangi, P., Sunarno, & Maulana, R. (2024). Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(4). <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.4648>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. *Ahkam*, 7(1), 195–214. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.195-214>
- Shomad, B. A. (2022a). Piagam Madinah dan Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmiah*, 1–15.
- Shomad, B. A. (2022b). *Piagam Madinah dan Resolusi Konflik Keagamaan*. Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
- Sulni, H. (2024). Konstruksi Masyarakat Berdasarkan Konsep *Ummah* dalam Piagam Madinah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(6), 4363–4376. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16762>
- Wildan, M., Saepudin, & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149. <https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2653>
- Yahya, A., Yusuf, K. M., & Alwizar. (2022). Metode Tafsir (*Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran, dan Al-Mawdu'i*). *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 10(1), 1–13.
- Yamani, M. T. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir *Maudhu'i*. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 273–291. <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>
- Yasir, M. (2014). Makna Toleransi dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2). <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.734>